

7 FEBRUARI 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 2/G
-----------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN – PANGKALAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca : Hasil Rapat Koordinasi tanggal 5 Pebruari 2002 membahas tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kota Mojokerto.
- Menimbang : bahwa untuk menjamin penyediaan Minyak Tanah (Korosin) secara lancar dan merata dengan harga masih terjangkau oleh daya beli rakyat dan untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah yang telah menetapkan Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan – pangkalan , maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan – pangkalan Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 3242);
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH DI PANGKALAN -
PANGKALAN KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan - pangkalan Wilayah Kota Mojokerto sebesar Rp. 780,00 (tujuh ratus delapan puluh rupiah) per liter sampai radius 40 Km - 60 Km dari pangkalan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Harga eks instalasi Pertamina Rp. 600,00/liter termasuk PPN 10 %
2. Keuntungan Agen/Penyalur Rp. 40,00/liter
3. Ongkos Angkut Radius 40 - 60 Km dari instalasi Depot Suplay Rp. 80,00/liter
4. Harga dari Agen ke Pangkalan Rp. 720,00/liter
5. Keuntungan Pangkalan Rp. 60,00/liter
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tingkat Pangkalan di Wilayah Kota Mojokerto. Rp. 780,00/liter

Pasal 2

Diwajibkan kepada para Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang Papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat Pangkalan yang sudah diketahui umum.

Pasal 3

Pada saat keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 12 Juli 2001 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan - pangkalan Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 Pebruari 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO ,S.H.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 2/G